

**REKONSTRUKSI KRITERIA PEMILIHAN  
PASANGAN HIDUP BERBASIS HUKUM ISLAM  
(Studi Fenomenologi di Pesantren Darunnajah Jakarta)**



**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh

**WAHYU FAZRI  
NIM. 50123032**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Wahyu Fazri

NIM : 50123032

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : REKONSTRUKSI KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP BERBASIS HUKUM ISLAM (Studi Fenomenologi di Pesantren Darunnajah Jakarta)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 198504052019031007		14 Juni 2025
Pembimbing II	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. NIP. 198210012023211016		14 Juni 2025

Mengetahui:

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.  
NIP : 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul “REKONSTRUKSI KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP BERBASIS HUKUM ISLAM (Studi Fenomenologi di Pesantren Darunnajah Jakarta)” yang disusun oleh:

Nama : Wahyu Fazri  
NIM : 50123032  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 24 Juni 2025

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. Imam Kanafi, M.Ag NIP. 197511201999031004		27/6 2025
Sekretaris Sidang	Dr. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag NIP. 196912271998031004		2/7 2025
Penguji Utama	Dr. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag NIP. 197311042000031002		2/7 2025
Penguji Anggota	Dr. Ahmad Ubaedi Fathudin, M.Ag NIP. 197009112001121003		3/7 2025



Mengetahui:  
Direktur

Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag  
NIP : 197101151998031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



**Wahyu Fazri**  
NIM. 50123032

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
سین	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis i, dan *dammah* (o\_) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis i seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof, ( ' ) seperti شئىء ditulis *syai'un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائبء ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( , ) seperti تاخذونء ditulis *ta'khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرةء ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساءء ditulis *an-Nisa'*.

## IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفردء ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنةء ditulis *ahlu as-sunnah*.

## MOTTO

*Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa..."*

*(Q.S. Al-Ma'idah: 2)*

*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."*

"خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ"

*(Hadis Riwayat Ibn Majah)*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan hidup saya, saya mempersembahkan tesis ini:

1. Untuk istriku Siti Nuraeni, S.Tp dan anak-anakku tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tiada henti. Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan dan cinta yang telah diberikan kepada saya. Tanpa doa dan motivasi kalian, saya tidak akan sampai pada titik ini.
2. Kepada dosen-dosen saya di Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, terutama kepada pembimbing utama dan pembimbing kedua yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas ilmu dan kesabaran yang diberikan.
3. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terimakasih atas kerja sama, diskusi, dan kebersamaan yang luar biasa selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesuksesan dan keberkahan dalam setiap langkah.

4. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penelitian ini. Semoga kebaikan yang kalian berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi dunia akademik maupun dalam kehidupan masyarakat luas. Terlebih lagi, semoga apa yang saya teliti dan temukan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam konteks yang lebih luas



## ABSTRAK

Wahyu Fazri, NIM 50123032. 2025. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Santri, Mahasiswa, dan Guru di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. (penelitian bagaimana seorang santriwan atau santriwati, mahasiswa dan mahasiswi serta guru putra maupun putri dalam memilih pasangan hidup masing-masing di pondok pesantren Darunnajah Jakarta Selatan). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. Ali Muhtarom, M.Hi (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

**Kata kunci:** *kafa'ah*, pemilihan pasangan hidup, hukum Islam, fenomenologi, maqāṣid al-syarī'ah, pesantren.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kriteria pemilihan pasangan hidup berbasis hukum Islam dengan pendekatan fenomenologi dan maqāṣid al-syarī'ah, studi kasus di Pesantren Darunnajah Jakarta. Fenomena meningkatnya angka perceraian dan menurunnya angka pernikahan di kalangan generasi muda Muslim menjadi latar belakang penting, terlebih ketika realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fiqh klasik tentang *kafa'ah* dan praktik sosial dalam memilih pasangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi interpretatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, serta dianalisis menggunakan teknik Interpretative Phenomenological Analysis (IPA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* di kalangan santri, mahasiswa, dan guru pesantren dipahami secara beragam. Unsur agama dan akhlak tetap dianggap esensial, namun unsur lain seperti nasab, ekonomi, dan profesi mulai ditafsirkan ulang secara lebih fleksibel. Faktor sosial, budaya, psikologis, dan ketimpangan antara nilai syariat dan standar modern turut memengaruhi keputusan menikah atau menunda menikah. Penelitian ini menghasilkan model kriteria pemilihan pasangan yang berbasis prinsip, bukan daftar tetap, dengan menekankan kesiapan spiritual, emosional, dan kesamaan visi hidup. Model ini selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yaitu ḥifz al-dīn, al-'aql, dan al-nasl.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi konsep *kafa'ah* diperlukan agar tetap relevan, aplikatif, dan kontekstual. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan fiqh munakahat kontemporer serta menjadi rekomendasi praktis bagi pesantren dalam membina kesiapan pernikahan generasi muda.

## ABSTRACT

Wahyu Fazri, Student ID 50123032, 2025. *Criteria for Choosing a Life Partner from the Perspectives of Santri, Students, and Teachers at Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta* (A study on how male and female students, as well as male and female teachers, choose their life partners at Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta). Master's Thesis in Islamic Family Law, Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisors: (1) Dr. Ali Muhtarom, M.Hi, (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

**Keywords:** *kafa'ah*, spouse selection, Islamic law, phenomenology, maqāṣid al-sharī'ah, pesantren.

This study aims to reconstruct the criteria for spouse selection based on Islamic law using a phenomenological approach and the framework of maqāṣid al-sharī'ah, with a case study at Pesantren Darunnajah Jakarta. The rising divorce rates and declining marriage trends among young Muslim generations serve as a crucial backdrop, particularly as social realities reveal a growing gap between the normative teachings of classical fiqh on *kafa'ah* and contemporary practices in partner selection.

This research employs a qualitative approach with an interpretative phenomenological design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed using the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) method.

The findings indicate that the understanding of *kafa'ah* among santri, university students, and teachers within the pesantren is diverse. While religion and character remain essential elements, other aspects such as lineage (*nasab*), economic status, and profession are increasingly being reinterpreted in a more flexible manner. Social, cultural, psychological factors, and the dissonance between Islamic normative values and modern standards significantly influence the decision to marry or delay marriage.

This study proposes a principle-based model for spouse selection, rather than a fixed checklist, emphasizing spiritual and emotional readiness as well as shared life visions. The model aligns with the goals of maqāṣid al-sharī'ah, namely the preservation of religion (*ḥifẓ al-dīn*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), and progeny (*ḥifẓ al-nasl*).

The study concludes that reconstructing the concept of *kafa'ah* is necessary to ensure its relevance, applicability, and contextuality. The results are expected to contribute theoretically to the development of contemporary fiqh al-munākahāt and provide practical recommendations for pesantren in guiding young generations toward marriage preparedness.

## الملخص

الاسم : وحي فجري  
رقم التسجيل : ٥٠١٢٣٠٣٢ :  
السنة : ٢٠٢٥ :  
عنوان البحث : معايير اختيار شريك الحياة من منظور طلبة، وطلاب جامعة دار النجاح، وأساتذة في معاهد دار النجاح الإسلامية بجاكرتا. (أطروحة حول كيفية اختيار الطلاب والطالبات، والطلاب الجامعيين والجامعيات، والأساتذة الذكور والإناث، شريك الحياة في معاهد دار النجاح الإسلامية بجاكرتا).

نوع البحث : أطروحة (رسالة ماجستير)  
البرنامج الدراسي : ماجستير القانون الأسري الإسلامي، الدراسات العليا، جامعة كياهي الحاج عبد الرحمن وحيد الإسلامية الحكومية بيكالونجان.  
المشرفون:

١. د. علي محترم

٢. د. توفيق الرحمن

الكلمات المفتاحية : الكفاءة، اختيار شريك الحياة، القانون الإسلامي، الفينومينولوجيا، مقاصد الشريعة، المعهد الإسلامي.

واحدة من أهم المراحل في حياة الإنسان هي اختيار شريك الحياة، ولهذا، يركز هذا البحث على دراسة معايير اختيار شريك الحياة من منظور طلبة وأساتذة في معاهد دار النجاح الإسلامية بجاكرتا. يهدف هذا البحث إلى إعادة صياغة معايير اختيار شريك الحياة على أساس القانون الإسلامي، باستخدام نهج الفينومينولوجيا ومقاصد الشريعة.

يأتي هذا البحث استجابة لارتفاع معدلات الطلاق وانخفاض معدلات الزواج بين الشباب المسلم، خاصة وأن هناك فجوة بين المعايير الفقهية الكلاسيكية

المتعلقة بالكفاءة والممارسات الاجتماعية. هذا البحث هو دراسة نوعية (qualitative) باستخدام المنهج الفينومينولوجي التفسيري (Interpretative Phenomenological Analysis/IPA). وتم جمع البيانات من خلال المقابلات العميقة، الملاحظة، ودراسة الوثائق.

أظهرت النتائج أن مفهوم الكفاءة يتنوع بين طلبة وأساتذة المعهد. فبينما يظل عنصرا الدين والأخلاق أساسيين، يتم تفسير العناصر الأخرى مثل النسب والوضع الاقتصادي والمهنة بمرونة أكبر. العوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية، إضافة إلى التباين بين القيم الشرعية والمعايير الحديثة، تؤثر أيضا على قرار الزواج أو تأجيله.

قدم هذا البحث نموذجا لاختيار شريك الحياة يعتمد على مبادئ أساسية وليس على قائمة ثابتة، مع التركيز على الاستعداد الروحي والعاطفي والتقارب في رؤية الحياة. يتوافق هذا النموذج مع مبادئ مقاصد الشريعة، وهي حفظ الدين و حفظ العقل و حفظ النسل.

ويخلص البحث إلى أن إعادة صياغة مفهوم الكفاءة ضرورية ليبقى مفهوما وثيق الصلة بالتطبيق وسياق العصر. ومن المتوقع أن تسهم نتائج البحث في التطوير النظري لـ فقه المناكحات المعاصر، كما يمكن أن تكون توصية عملية للمعهد في إعداد الشباب للحياة الزوجية.

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang menjadikan manusia berpasang-pasangan dan menjadikan manusia mempunyai keturunan sebagai penyambung hidup bagi keluarganya. Rasa syukur dan bahagia kepada ilahi robbi yang telah memberi kami ilmu dengan perantara qalam, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan iman dan ilmu, atas seluruh alam. Kami curahkan shalawat dan salam sejahtera semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang amembawa manusia kedalam peradaban manusia.

Untaian kalimat rasa syukur yang terucap kepada Allah karena dapat menyelesaikannya tugas akhir perkuliahan. Dan pada akhir perkuliahan saya bisa menyelesaikan tugas akhir yaitu membuat tesis dengan judul “**Rekonstruksi Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Berbasis Hukum Islam (Studi Fenomenologi Di Pesantren Darunnajah Jakarta)**”. Tekad yang kuat berpadu dengan usaha dan do‘a, Allah kabulkan dengan tesis yang telah mencapai hasil yang diimpikan. Berakhirnya tesis menandakan akhir sebuah perjalanan masa kuliah. Seluruh kenangan dan pelajaran berharga menjadi rangkaian perjalanan yang indah. Dari awal hingga akhir, penulis sadar betul bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan dan penelitian tesis ini.
2. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan juga Pembimbing II yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam Penelitian tesis ini.
3. Dr. Ali Muhtarom, M.Hi., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan Tesis ini.
4. Segenap Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
5. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terimakasih atas pelayanan dan pinjaman buku-buku referensinya.
6. Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah beserta jajarannya dan semua narasumber yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara di Pondok Pesantren Darunnajah
7. Kepada orang tua, kakak dan keluarga yang selalu memberikan dukungan berupa doa maupun materil sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini

8. Segenap teman-teman Program Pascasarjana program studi Magister Hukum Islam.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah Swt. senantiasa membalas amal baik dengan sebaikbaik balasan dan naungan ridho-Nya.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Hukum Keluarga Islam di masa yang akan datang.

*Wassalamu ' alaikum Wr.Wb.*

Jakarta, 24 Juni 2025



**Wahyu Fazri**


**NIM: 50123032**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG <i>Kafa'ah</i> DALAM PERNIKAHAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Konseptual tentang Pernikahan dalam Islam .....	11
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Pernikahan .....	11
2.1.2 Nilai-nilai Spiritual dan Sosial dalam Pernikahan.....	13
2.1.3 Urgensi Pemilihan Pasangan Hidup dalam Perspektif Islam	15
2.2 Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Hukum Islam .....	17
2.2.1 Definisi dan Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i> .....	17
2.2.2 Unsur-unsur <i>Kafa'ah</i> : Agama, Akhlak, Sosial, Ekonomi, Psikologis .....	19
2.2.3 Perbedaan Pendapat Ulama tentang <i>Kafa'ah</i> .....	22
2.2.4 Relevansi <i>Kafa'ah</i> dalam Konteks Sosial Kontemporer .....	24
2.3 Pendekatan Rekonstruksi dalam Hukum Islam .....	26
2.3.1 Pengertian dan Prinsip Rekonstruksi Hukum Islam .....	26
2.3.2 <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> sebagai Landasan Rekonstruksi .....	28
2.3.3 Aplikasi Rekonstruksi terhadap Konsep <i>Kafa'ah</i> .....	30
2.4 Fenomena Sosial Pemilihan Pasangan Hidup di Kalangan Pesantren	32
2.4.1 Karakteristik Sosial-Kultural Pesantren .....	32

2.4.2	Dinamika dan Tantangan Pernikahan di Lingkungan Pesantren .....	34
2.4.3	Fenomena Keterlambatan Menikah dan Perkawinan Dini.....	36
2.5	Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Sosial-Keagamaan .....	38
2.5.1	Pengertian dan Asal-Usul Pendekatan Fenomenologi.....	38
2.5.2	Relevansi Fenomenologi dalam Studi Keislaman.....	40
2.5.3	Pendekatan Fenomenologi dalam Kajian Pemilihan Pasangan Hidup.....	42
2.6	Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	45
2.6.1	Kajian Tesis dan Jurnal tentang <i>Kafa'ah</i> .....	45
2.6.2	Studi Fenomenologi di Lembaga Pendidikan Islam.....	47
2.6.3	Penelitian tentang Rekonstruksi Nilai dalam Hukum Islam.....	49
2.7	Kerangka Berfikir .....	51
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	53
3.2	Lokasi Penelitian .....	54
3.3	Subjek Penelitian .....	54
3.4	Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	57
3.5	Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	59
3.6	Teknik Keabsahan Data .....	61
3.7	Teknik Analisis Data.....	63
<b>BAB IV</b>	<b>PEMAHAMAN DAN PRAKTIK PRINSIP <i>KAFa'AH</i> DI PESANTREN DARUNNAJAH JAKARTA.....</b>	<b>65</b>
4.1	Gambaran Umum Pondok Pesantren Darunnajah.....	65
4.2	Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Pandangan Informan.....	66
4.2.1	Definisi <i>Kafa'ah</i> menurut Santri, Mahasiswa, dan Guru .....	66
4.2.2	Sumber Pemahaman: Kitab Kuning, Ceramah, dan Pengalaman Pribadi.....	68
4.2.3	Dimensi <i>Kafa'ah</i> yang Dianggap Paling Penting.....	69
4.2.4	Perbedaan Penafsiran antara Generasi Muda dan Guru Senior .....	69
4.3	Praktik Pemilihan Pasangan Hidup di Lingkungan Pesantren .....	70
4.3.1	Proses Ta'aruf atau Pendekatan .....	70
4.3.2	Peran Guru, Keluarga, dan Teman dalam Proses Pemilihan .....	71
4.3.3	Hambatan Sosial: Finansial, Pendidikan, Restu .....	71
4.4	Ketimpangan antara Nilai Normatif dan Realitas Sosial.....	72
<b>BAB V</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR SOSIAL DAN KULTURAL DALAM PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DI PESANTREN .....</b>	<b>74</b>
5.1	Faktor Sosial dan Budaya yang Mempengaruhi Pilihan .....	74
5.2	Faktor Psikologis dan Emosional dalam Pengambilan Keputusan .....	75

5.3 Ketidaksesuaian antara Nilai Syariat dan Standar Modern .....	76
5.4 Relevansi dan Pergeseran Makna <i>Kafa'ah</i> .....	77
<b>BAB VI REKONSTRUKSI KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP BERBASIS HUKUM ISLAM .....</b>	<b>80</b>
6.1 Evaluasi Kritis terhadap Unsur-unsur <i>Kafa'ah</i> .....	80
6.2 Sintesis Temuan Lapangan dengan Nilai-nilai Syariat.....	81
6.3 Usulan Model Kriteria Pemilihan Pasangan Kontekstual .....	81
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
7.1 Kesimpulan.....	83
7.2 Implikasi .....	84
7.3 Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sumber Data Penelitian.....	56
Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara.....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Yayasan Pondok Pesantren Darunnajah .....	91
Lampiran 2	Hasil Wawancara Santriwan .....	92
Lampiran 3	Hasil Wawancara Santriwati .....	96
Lampiran 4	Hasil Wawancara Mahasiswa .....	101
Lampiran 5	Hasil Wawancara Mahasiswi .....	106
Lampiran 6	Hasil Wawancara Guru .....	111
Lampiran 7	Data Guru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta .....	121
Lampiran 8	Dokumentasi Penelitian .....	127
Lampiran 9	Biodata .....	129



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial tertua dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis atau emosional, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai sakral, spiritual, dan sosial yang mendalam. Pernikahan berperan sebagai fondasi awal terbentuknya keluarga, masyarakat, dan peradaban. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam menuntut kesiapan lahir dan batin, serta pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai syariat yang mendasarinya.

Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Departemen Agama, 2009)*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketenteraman dan kasih sayang bukan hanya dampak emosional dari hubungan suami istri, melainkan tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada mereka yang membangun pernikahan atas dasar iman dan kesadaran nilai. Oleh karena itu, memilih pasangan hidup

bukan keputusan sederhana, melainkan langkah awal menuju struktur sosial yang lebih besar dan bernilai ibadah.

Dalam khazanah hukum Islam, salah satu prinsip yang penting dalam proses memilih pasangan hidup adalah *kafa'ah*. *Kafa'ah* adalah konsep kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan istri dalam hal agama, akhlak, status sosial, ekonomi, dan kedewasaan. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah ketimpangan nilai yang dapat memicu konflik dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda:

*“Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi.” (HR. Tirmidzi no. 1084)*

Namun realitas saat ini menunjukkan bahwa banyak pernikahan tidak dilandasi oleh prinsip *kafa'ah* secara mendalam. Dalam masyarakat modern, keputusan untuk menikah sering kali dipengaruhi oleh emosi sesaat, tekanan lingkungan, atau standar materialistik, sementara aspek keagamaan, psikologis, dan nilai kesetaraan sering terabaikan. Akibatnya, pernikahan rentan mengalami disharmoni hingga berakhir pada perceraian.

Data yang dihimpun oleh GoodStats (2025) menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.344 kasus, dan pada 2024 tercatat masih sangat tinggi, yaitu 394.608 kasus. Di sisi lain, angka pernikahan menurun drastis, dari 1,78 juta pernikahan pada 2020 menjadi hanya 1,48 juta pada 2024. Penurunan ini merupakan alarm sosial bahwa generasi muda mengalami penurunan minat terhadap pernikahan.

Beberapa alasan mendasar muncul dari berbagai survei. Menurut laporan Suara.com (2024), ketakutan terhadap konflik rumah tangga, perselingkuhan, beban ekonomi, serta dominasi media sosial yang mempromosikan gaya hidup individualis menjadi penyebab utama generasi muda menunda pernikahan. Survei dari Universitas Ahmad Dahlan bahkan mencatat bahwa 84% responden usia 17–25 tahun merasa takut menikah, dan mayoritas laki-laki mengaku belum siap secara finansial.

Lebih dari itu, data dari CNBC Indonesia (2024) mengungkapkan bahwa 21,49% pemuda Indonesia menikah di bawah umur 18 tahun, dan 55% menikah di bawah usia ideal menurut BKKBN (25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan). Fenomena ini mengindikasikan belum matangnya kesiapan emosional dan sosial mereka dalam membina rumah tangga. Ketidaksiapan ini berkontribusi besar terhadap tingginya angka perceraian serta lemahnya kualitas relasi keluarga.

Ironisnya, fenomena krisis pemilihan pasangan ini juga terlihat di lingkungan religius yang seharusnya menjadi teladan, seperti Pesantren Darunnajah Jakarta. Tercatat terdapat tiga orang guru yang hingga kini belum menikah, meskipun secara usia dan pengalaman sosial tergolong matang. Hal ini mengisyaratkan bahwa permasalahan pemilihan pasangan tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, tetapi juga menyentuh komunitas pendidikan Islam yang dikenal ketat dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama.

Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah generasi religius juga mulai terdampak oleh tidak jelasnya nilai dalam menentukan pasangan? Apakah

prinsip *kafa'ah* dalam Islam sudah tidak lagi kontekstual bagi generasi pesantren? Atau justru terdapat kesenjangan antara nilai syariat yang diajarkan dan realitas sosial yang mereka hadapi?

Dalam konteks tersebut, dibutuhkan rekonstruksi terhadap kriteria pemilihan pasangan hidup yang tidak hanya berakar pada dalil tekstual (*nash*), tetapi juga mempertimbangkan realitas psikologis, sosiologis, dan budaya kontemporer. Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali makna, pengalaman, dan pertimbangan personal para santri, mahasiswa, dan guru dalam memilih pasangan hidup. Sedangkan pendekatan rekonstruksi hukum Islam digunakan untuk menyusun ulang konsep *kafa'ah* agar lebih aplikatif dan relevan, tanpa kehilangan ruh *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keluarga (*ḥifẓ al-nasl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan akademik, tetapi juga membawa nilai praksis: merumuskan model kriteria pemilihan pasangan hidup yang ideal secara normatif, adaptif secara sosial, dan kontributif dalam penguatan ketahanan keluarga di tengah realitas masyarakat Muslim masa kini.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa rumusan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara prinsip *kafa'ah* dalam hukum Islam dengan realitas pemilihan pasangan hidup di kalangan generasi muda, baik di masyarakat umum maupun di lingkungan pesantren

2. Tingginya angka perceraian dan menurunnya angka pernikahan menunjukkan bahwa banyak pasangan muda menikah tanpa kesiapan emosional, finansial, maupun kesesuaian nilai dasar (agama, akhlak, visi hidup), yang seharusnya menjadi substansi dari *kafa'ah*.
3. Maraknya pernikahan usia dini dan ketidaksiapan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga menunjukkan adanya kesenjangan dalam pendidikan pranikah, termasuk dalam memahami kriteria pasangan dari perspektif syariat Islam
4. Fenomena keterlambatan menikah di lingkungan religius seperti di Pesantren Darunnajah, menunjukkan adanya kebingungan atau ketidaksesuaian antara idealisme nilai syariat yang diajarkan dan kenyataan sosial yang dihadapi oleh guru maupun santri.
5. Belum adanya model kriteria pemilihan pasangan hidup yang kontekstual dan aplikatif di kalangan pesantren yang mampu menjembatani antara teks normatif Islam dan realitas sosial budaya kontemporer.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk menjaga fokus dan kedalaman pembahasan dalam penelitian ini, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada beberapa aspek berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan di Pondok Pesantren Darunnajah yang berlokasi di Jakarta. Dengan demikian, hasil temuan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi terhadap pesantren lain, meskipun mungkin terdapat kesamaan karakteristik antarpondok pesantren. Hal ini

disebabkan oleh adanya perbedaan dalam budaya, kebijakan internal, dan struktur organisasi masing-masing pesantren.

## 2. Subjek Penelitian

Penelitian ini hanya melibatkan tiga kelompok subjek, yaitu guru, mahasiswa, dan santri yang berada dalam lingkungan Pondok Pesantren Darunnajah. Penelitian ini tidak mencakup kelompok lain di luar pesantren, seperti orang tua atau masyarakat umum, meskipun pengaruh eksternal tersebut dapat turut memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam memilih pasangan hidup.

## 3. Aspek yang Diteliti

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai kriteria pemilihan pasangan hidup berdasarkan prinsip *kafa'ah* dalam hukum Islam, dengan fokus pada aspek agama, akhlak, status sosial, dan kesiapan pribadi. Penelitian tidak membahas aspek hukum lainnya dalam pernikahan seperti mahar, wali, akad nikah, atau peraturan negara, kecuali yang berkaitan langsung dengan konsep *kafa'ah*.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, untuk menggali makna subjektif informan, serta rekonstruksi hukum Islam, untuk merumuskan kembali kriteria pasangan hidup yang kontekstual.

Penelitian tidak bermaksud menetapkan fatwa atau hukum baru, tetapi menyusun model kriteria pemilihan pasangan yang berlandaskan syariat dan responsif terhadap dinamika sosial modern.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dihadapi penulisan karya ilmiah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan implementasi teori *kafa'ah* dalam hukum Islam dipraktikkan oleh santri, mahasiswa, dan guru di Pesantren Darunnajah Jakarta dalam proses pemilihan pasangan hidup?
2. Bagaimana tantangan sosial, psikologis, dan kultural memengaruhi penerapan prinsip *kafa'ah*, serta sejauh mana nilai-nilai modern tersebut sejalan atau bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pernikahan?
3. Bagaimana bentuk rekonstruksi kriteria pemilihan pasangan hidup berbasis hukum Islam yang mampu menjawab dinamika kontemporer, sekaligus mempertahankan nilai normatif syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan rumah tangga?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemahaman serta praktik penerapan teori *kafa'ah* dalam hukum Islam oleh santri, mahasiswa, dan guru di Pesantren Darunnajah Jakarta dalam menentukan pasangan hidup.
2. Untuk mengkaji sejauh mana faktor-faktor sosial, psikologis, dan kultural mempengaruhi pemilihan pasangan hidup, serta menilai kompatibilitasnya dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan keluarga.

3. Untuk merumuskan model rekonstruksi kriteria pemilihan pasangan hidup yang berbasis hukum Islam, yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer namun tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan ada dua manfaat dalam penelitian, yaitu secara teoritik dan praktik, yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, psikologi sosial, dan pendidikan pesantren, khususnya dalam kajian tentang cara pandang dan pengalaman dalam memilih pasangan hidup berdasarkan prinsip *kafa'ah*. Beberapa manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Menambah Khazanah Ilmu tentang Pemilihan Pasangan dalam Perspektif Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian akademik mengenai pemilihan pasangan hidup di lingkungan pesantren, terutama dengan menyoroti praktik dan pemaknaan terhadap prinsip *kafa'ah* dalam konteks sosial dan budaya masa kini..
- b. Memberikan Wawasan Baru tentang Perbedaan Perspektif antar Kelompok Sosial di Pesantren. Penelitian ini berpotensi membuka pemahaman baru mengenai adanya perbedaan cara pandang terhadap kriteria pasangan ideal antara santri, mahasiswa, dan guru pesantren,

sehingga dapat menjadi bahan rujukan dalam studi-studi sosial keagamaan.

- c. Menawarkan Pendekatan Rekonstruksi Hukum Islam yang Kontekstual. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan metode rekonstruksi hukum Islam, yakni bagaimana nilai-nilai syariat dapat diformulasikan ulang agar selaras dengan kebutuhan dan dinamika sosial generasi muda Muslim.


## 2. Manfaat Praktis

Selain kontribusi secara teoritik, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, khususnya kalangan pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Beberapa manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Menjadi Bahan Pertimbangan bagi Pengelola Pesantren. Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam merancang kurikulum atau program pembinaan karakter yang menguatkan pemahaman santri tentang kesiapan menikah dan pentingnya memilih pasangan hidup berdasarkan nilai-nilai Islam, bukan sekadar berdasarkan emosi atau tekanan sosial.
- b. Memberikan Wawasan Baru kepada Santri dan Mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan bisa disampaikan dalam forum diskusi, pembinaan, atau kelas bimbingan pernikahan agar para santri dan mahasiswa lebih memahami bahwa memilih pasangan hidup ideal

bukan hanya soal harta, rupa, atau status, melainkan juga soal kesetaraan iman, akhlak, dan visi hidup.

- c. Menjadi Referensi bagi Guru dalam Membina Karakter dan Spiritualitas. Bagi guru dan pembina pesantren, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam membina nilai-nilai akhlak dan keislaman yang berdampak pada kesiapan santri dalam kehidupan pribadi, termasuk dalam mempersiapkan diri untuk menikah secara bertanggung jawab.
- d. Meningkatkan Kesadaran Sosial dan Keagamaan Masyarakat Luas. Penelitian ini juga berpotensi memperluas pemahaman masyarakat bahwa pesantren tidak hanya mencetak generasi cerdas secara intelektual, tetapi juga membina generasi yang matang secara emosional dan religius dalam membentuk keluarga sakinah. Hal ini menjadi kontribusi pesantren dalam memperkuat institusi keluarga di tengah krisis sosial dan spiritual zaman modern.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan merekonstruksi kriteria pemilihan pasangan hidup berbasis hukum Islam di lingkungan Pesantren Darunnajah Jakarta, dengan pendekatan fenomenologi dan rekonstruksi *maqāṣid al-syarī'ah*. Berdasarkan hasil temuan lapangan, pembahasan teoretis, dan analisis mendalam, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Pemahaman *Kafa'ah* di Kalangan Santri, Mahasiswa, dan Guru**

Informan di Pesantren Darunnajah umumnya memahami *kafa'ah* sebagai kesepadanan dalam aspek agama dan akhlak. Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan antara generasi muda dan guru senior. Generasi muda lebih menekankan kesiapan emosional, visi dakwah, dan kesetaraan komunikasi, sedangkan guru senior masih mempertahankan pentingnya nasab dan restu keluarga atau kyai.

##### **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan**

Pemilihan pasangan di lingkungan pesantren dipengaruhi oleh faktor sosial (status keluarga, ekspektasi komunitas), budaya (etnis dan tradisi), psikologis (ketakutan gagal, kesiapan mental), serta ketimpangan antara nilai-nilai syariat dan realitas modern (prioritas karier, penundaan

menikah, perbedaan persepsi gender). Kesenjangan ini menciptakan dilema antara idealisme fiqh klasik dan tuntutan realitas kontemporer.

### 3. Rekonstruksi *Kafa'ah* sebagai Prinsip Fleksibel Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

*Kafa'ah* sebagai bagian dari fiqh munakahat perlu dipahami secara dinamis. Unsur-unsur seperti agama dan akhlak tetap dipertahankan sebagai pilar utama, namun unsur lain seperti nasab, ekonomi, dan status sosial perlu ditafsirkan ulang. Model baru yang diusulkan mengedepankan kesiapan spiritual, emosional, dan kemauan bertumbuh bersama sebagai kriteria utama, sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn*, *al-'aql*, dan *al-nas* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

### 4. Urgensi Transformasi Pendidikan Pesantren

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam perlu mengadopsi pendekatan baru dalam menanamkan nilai-nilai pranikah, baik melalui kurikulum formal maupun bimbingan personal. Rekonstruksi *kafa'ah* bukanlah penghapusan norma syariat, melainkan penyesuaian kreatif demi menjaga relevansi, maslahat, dan kelangsungan rumah tangga Muslim masa kini.

## 7.2 Implikasi

Rekonstruksi konsep *kafa'ah* dalam konteks modern membawa sejumlah implikasi penting, baik dalam lingkup pendidikan pesantren maupun dalam masyarakat umum:

### 1. Rekomendasi untuk Pesantren

#### a. Integrasi Kurikulum Pranikah

Pesantren perlu memasukkan kurikulum khusus tentang pernikahan, psikologi pasangan, dan manajemen rumah tangga berbasis syariat.

#### b. Layanan Konseling dan Ta'aruf Syar'i

Pesantren perlu menyediakan konseling pranikah dan memfasilitasi ta'aruf yang sehat dan islami.

### 2. Rekomendasi untuk Santri dan Guru

#### a. Penguatan Literasi Keagamaan dan Sosial

Santri perlu dibekali dengan pemahaman fiqh pernikahan yang utuh dan kontekstual.

#### b. Pelatihan Kesiapan Mental dan Emosional

Program pembinaan akhlak perlu diarahkan juga untuk menumbuhkan kesadaran emosional dan spiritual sebagai bekal membina rumah tangga.

### 3. Sumbangan Teoretis

Model ini menjadi kontribusi penting dalam pengembangan fiqh munakahat kontemporer. Ia menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dijalankan secara transformatif, kontekstual, dan manusiawi, tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

## 7.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran berikut:

1. Bagi Pengelola Pesantren
  - a. Perlu mengembangkan kurikulum pendidikan pranikah yang berbasis integrasi antara teks fiqh klasik dan dinamika sosial modern.
  - b. Menyediakan layanan konseling dan fasilitasi ta'aruf yang sehat, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan realitas sosial santri.
2. Bagi Santri, Mahasiswa, dan Guru
  - a. Perlu memperkuat pemahaman tentang konsep *kafa'ah* tidak hanya sebagai kesetaraan status, tetapi juga sebagai kesesuaian nilai, visi hidup, dan kesiapan emosional.
  - b. Tidak perlu terjebak pada tekanan sosial menikah cepat atau stigma “telat menikah”, melainkan menyiapkan pernikahan sebagai ibadah yang matang secara ruhiyah, intelektual, dan sosial.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti
  - a. Kajian fiqh munakahat perlu dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, sosiologi keluarga, dan psikologi pernikahan.
  - b. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada konteks lembaga pendidikan Islam lain untuk melihat keberagaman perspektif dan praktik *kafa'ah*.
4. Bagi Masyarakat Muslim Umum

Perlu membangun kesadaran bahwa memilih pasangan hidup adalah keputusan yang menyangkut masalah jangka panjang, bukan hanya soal status sosial, romantisme sesaat, atau tekanan usia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Ghazali, A. H. M. M. (2005). *Ihya' 'Ulumuddin* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kasani, A. B. M. (2003). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana.
- Dhofier, Z. (2020). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Fauzi, I. (2021). Pendidikan Pranikah Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 221–234. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14207>
- Halim, A., & Hadi, S. (2022). Reaktualisasi *Kafa'ah* dalam Konteks Modern: Telaah Maqāṣid al-Syarī'ah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 5(1), 51–68.
- Ihsan, M. N. (2018). Perkawinan dan *Kafa'ah*: Relevansi dengan Kehidupan Modern. *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 6(1), 103–118.
- Kamali, M. H. (2010). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2021). *The Objectives of Shariah: A Framework for Islamic Policy Making*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Data Statistik Perkawinan dan Perceraian Indonesia Tahun 2022–2023*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Muslich, M., & Qodir, Z. (2021). Konstruksi *Kafa'ah* dalam Fiqh Munakahat Kontemporer. *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 29–45. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14103>

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Qaradawi, Y. (1999). *Fatawa Mu'ashirah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Qalam.

Qaradawi, Y. (2009). *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. London: SAGE Publications.

Syatibi, I. (2011). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Dar al-Hadith.

Zuhayli, W. (2007). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

#### **Jurnal:**

Muslich, M., & Qodir, Z. (2021). *Kafa'ah* dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya dalam masyarakat modern. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 67–88. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14104>

Fauzi, A. (2021). Makna pernikahan dalam perspektif santri: Studi fenomenologi di pesantren XYZ. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 155–174. <https://doi.org/10.14421/jsr.2021.15207>

Halim, N., & Hadi, R. (2022). Rekonstruksi *kafa'ah* dalam hukum keluarga Islam kontemporer. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 45–62. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.24360>

Ma'arif, S. (2020). Internalisasi nilai-nilai keluarga sakinah dalam pendidikan pesantren. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 23–39. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v8i1.5376>

- Nuraini, L., & Munawwaroh, S. (2021). Kesiapan pernikahan ditinjau dari perspektif psikologis dan keagamaan mahasiswa. *PsikoReligi: Jurnal Psikologi Islam*, 10(1), 50–68. <https://doi.org/10.21111/psikorel.v10i1.6412>
- Azhari, M., & Maulana, F. (2020). Pengalaman keagamaan guru pesantren: Studi fenomenologi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 200–216. <https://doi.org/10.15575/jpi.v5i2.8933>
- Suryana, D. (2019). Ta'aruf sebagai alternatif pendekatan pranikah: Tinjauan sosio-kultural di pesantren. *Jurnal Ushuluddin*, 27(2), 134–148. <https://doi.org/10.24014/jush.v27i2.7642>
- Fikriyah, H. (2021). Peran kyai dalam penentuan pasangan hidup santri. *Mimbar Hukum dan Sosial*, 12(1), 90–108. <https://doi.org/10.24235/mhs.v12i1.7514>
- Yusanto, H., & Sari, M. (2020). Pergeseran makna *kafa'ah* dalam kalangan generasi Z Muslim. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 112–129. <https://doi.org/10.14421/jphi.2020.14207>
- Auda, J. (2018). A maqāṣid-based framework for reforming Islamic family law. *Journal of Islamic Law and Society*, 25(1), 21–40. <https://doi.org/10.1163/15685195-00251P03>

#### **Sumber Web:**

- Andini, N. (2024, Januari 25). *Angka perkawinan terus turun dari tahun ke tahun: Mengapa generasi muda takut menikah?* Tirto.id. <https://tirto.id/angka-perkawinan-turun-generasi-muda-takut-menikah-gqM1>
- Arifin, I. (2024, Maret 3). *Miris! 21% pemuda di Indonesia nikah di bawah umur, apa penyebabnya?* Databoks.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/03/21-pemuda-nikah-di-bawah-umur>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik pernikahan dan perceraian di Indonesia 2023/2024*. Jakarta: BPS. <https://bps.go.id>

Kompas.com. (2025, Mei 6). *Angka perceraian naik 12 persen dalam dua tahun terakhir.*  
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/06/perceraian-naik>

Minanews.net. (2024, Februari 28). *Fenomena baru, angka pernikahan menurun dan kasus perceraian meningkat di Indonesia.*  
<https://minanews.net/fenomena-baru-pernikahan-menurun-dan-perceraian-meningkat/>

Tempo.co. (2024, November 10). *Temuan dua masalah umum bagi milenial dan Gen Z yang hendak menikah.*  
<https://nasional.tempo.co/read/temuan-masalah-pernikahan-genz>

Lombok Post. (2024, Desember 21). *Menteri Agama khawatir angka pernikahan di Indonesia menurun: Biasanya 2.200.000 orang tiap tahun.* <https://lombokpost.jawapos.com/pernikahan-turun>

